

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Kebebasan media adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang memastikan masyarakat dapat mengakses informasi secara bebas dan transparan. Pada konteks di Indonesia, jaminan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan kebebasan media sebagai satu bagian dari hak rakyat. Namun, kemajuan teknologi digital yang menciptakan platform media online justru membuka cara baru untuk membatasi dan menekan kebebasan media dengan cara yang lebih halus. Penekanan tidak lagi muncul secara fisik, tetapi melalui dunia maya, di mana pengawasan, serangan digital, dan kriminalisasi informasi menjadi metode baru untuk membungkam suara.

Represifitas digital semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2022, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 328 serangan fisik dan digital terhadap masyarakat sipil, termasuk jurnalis dan media, dengan setidaknya 834 korban. Jenis serangan ini termasuk peretasan, *doxing*, intimidasi online, dan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat pihak yang dianggap berbahaya bagi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dunia digital bukanlah tempat kebebasan baru tetapi sebaliknya, itu menjadi alat untuk mengawasi dan mengontrol jurnalistik (Amnesty International Indonesia, 2022).

Fenomena tersebut dipertegas oleh temuan laporan Amnesty International 2024 yang menunjukkan bahwa praktik otoritarianisme digital meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Negara dan aktor politik menghambat kebebasan berekspresi dengan menggunakan perangkat hukum, algoritma media sosial, dan serangan siber. Hal ini mengubah dunia maya menjadi "ruang kuasa" baru di mana kebebasan pers diawasi dengan cara yang halus tetapi sistematis (Amnesty International, 2025).

Laporan tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2024 menyatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia tidak banyak berubah meskipun pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Sepanjang tahun 2024, AJI melaporkan 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk serangan digital terhadap media dan jurnalis.

Dalam kasus kekerasan tersebut, polisi adalah pelaku tertinggi. Dalam laporan itu, kondisi ini disebut sebagai "keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya," yang mencerminkan stagnasi dan terus berlanjutnya penindasan terhadap media di zaman digital (Independen, 2024a).

Salah satu kasus yang penting adalah serangan siber yang dialami oleh PT Tempo Inti Media Tbk. atau yang lebih dikenal sebagai Tempo Media Group atau Tempo.co, sebuah media yang terkenal dengan tradisi jurnalisme yang kritis dan bebas. Tempo menjadi target peretasan pada tahun 2020 setelah mempublikasikan laporan penyelidikan mengenai peran *buzzer* dan *influencer* dalam kampanye dukungan untuk RUU Cipta Kerja. Serangan ini tidak hanya berupa tindakan teknis, tetapi juga berkonotasi politik, karena bertujuan untuk merusak reputasi dan menakut-nakuti tim redaksi. Peretasan ini menunjukkan bagaimana serangan digital dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam dan mengawasi media yang bersikap kritis (Sangga Buana & Rijal, 2021).

Penelitian dari Basudiwa Supraja dan Sangga Buana (2021) yang berjudul Kekerasan terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus pada Media Online Tempo.co, menekankan bahwa serangan yang ditujukan kepada Tempo.co adalah jenis kekerasan media digital yang didasari oleh alasan politik dan emosi. Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan sabotase di dunia maya, perusakan digital, dan *verbal harassment*. Dalam konteks ini, media massa menjadi target bagi "pendengung" atau *buzzer* yang berfungsi untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyerang kepercayaan publik terhadap media yang besar (Sangga Buana & Rijal, 2021).

Selaras dengan penjelasan sebelumnya, penelitian Khatami & Pahlevi (2022) menunjukkan bahwa Tempo.co secara konsisten menjadi media yang paling banyak melaporkan kasus represi digital di Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19. Melalui analisis konten pemberitaan, ditemukan bahwa dua bentuk represi digital yang paling umum adalah *doxing* dan peretasan, terutama terhadap aktivis, jurnalis, dan media yang mengkritik kebijakan pemerintah. Serangan ini menunjukkan adanya upaya yang terorganisir untuk mengendalikan cerita di publik melalui ancaman dan tekanan secara digital (Khatami & Pahlevi, 2022).

Represifitas digital ini bisa dimengerti sebagai sebuah bentuk pengawasan virtual, yaitu gagasan pengamatan yang tidak tampak tetapi memberikan efek disiplin dan kendali atas tingkah laku seseorang. Dalam dunia media sosial, pengawasan virtual muncul lewat algoritma, pengamatan online, dan ancaman serangan yang membuat para jurnalis serta redaksi lebih cenderung melakukan penyensoran diri. Berdasarkan laporan dari UNESCO

(2020), 73% jurnalis wanita di seluruh dunia mendapat kekerasan secara online, dan 30% dari mereka mengaku melakukan penyensoran diri di media sosial karena ancaman tersebut (Posetti et al., 2020).

Pada konteks Indonesia sendiri, cara pengawasan ini terlihat dari bertambahnya praktik pengawasan dan penandaan pada akun media yang bersikap kritis. Laporan dari SAFEnet (2024) dan AJI Indonesia (2024) mencatat meningkatnya serangan di dunia digital, *cyber trolling*, dan kampanye informasi yang salah terhadap media seperti Tempo setelah mereka menerbitkan berita yang kritis di Instagram dan Twitter. Khatami & Pahlevi (2022) juga menemukan bahwa tindakan seperti ini merupakan bentuk tekanan digital yang menghambat kebebasan berekspresi jurnalis di dunia maya.

Laporan SAFEnet (2024) menunjukkan bahwa pengawasan internet di Indonesia menunjukkan "estafet represi" yang berpindah dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan baru. Penggunaan UU ITE, peretasan akun, dan penyebaran disinformasi oleh *buzzer* yang diduga berafiliasi politik adalah semua contoh praktik digital otoritarianisme. Media independen seperti Tempo menjadi target utama dalam hal ini (Safenet Voice, 2025)

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik negara bukan satu-satunya ancaman bagi kebebasan pers, tetapi mekanisme kekuasaan yang beroperasi melalui jaringan digital juga berperan. Michel Foucault menggambarkan panoptikon sebagai bentuk kekuasaan yang tidak lagi memerlukan kekerasan langsung, tetapi melalui kesadaran akan pengawasan terus-menerus. Hal tersebut terlihat dalam dunia digital dalam bentuk pengawasan algoritmik, serangan siber, dan tekanan psikologis terhadap media.

Kasus Tempo di dunia digital menjadi relevan karena media tersebut secara aktif membangun interaksi publik melalui berbagai platform, seperti Instagram. Setelah menerbitkan banyak laporan penting, Tempo menghadapi berbagai serangan digital, termasuk komentar ofensif di kanal media sosialnya dan peretasan situs web (Sangga Buana & Rijal, 2021). Menurut laporan SAFEnet (2024), represi digital terhadap media di Indonesia termasuk *trolling*, pelabelan akun kritis, dan pengawasan algoritma di media sosial. Pola ini menunjukkan adanya represifitas siber yang didasarkan pada pengawasan virtual yang menekan media untuk mengikuti standar kekuasaan.

Kondisi tersebut memengaruhi ruang lingkup demokrasi digital. Ketika media dipaksa untuk menggunakan swasensor untuk mencegah serangan, publik kehilangan sumber informasi yang dapat diandalkan. Dalam konteks panoptikon virtual, paksaan fisik cukup dengan menciptakan ketakutan, pengawasan, dan ancaman di ruang maya. Tempo

sebagai studi kasus menggambarkan dilema antara mempertahankan idealisme jurnalistik dan bertahan dalam ekosistem digital yang represif.

AJI Indonesia (2024) mencatat, ada kecenderungan swasensor di ruang redaksi karena tekanan dari luar, seperti ancaman penghentian kerja sama iklan pemerintah atau permintaan agar berita dihapus. Praktik ini menunjukkan bahwa represi terhadap kebebasan pers sekarang menggunakan mekanisme digital, ekonomi, dan politik secara bersamaan menggambarkan bentuk pengawasan yang bersifat multidimensi (Independen, 2024b).

Selain faktor luar, ancaman dari komunitas digital seperti *buzzer* memperburuk keadaan. Mereka bertindak sebagai "mata penguasa" dan mengawasi, menyerang, dan mengancam akun jurnalis atau media yang kritis. Hal ini sejalan dengan penelitian Basudiwa (2021), yang menyatakan bahwa *buzzer* mencoba mengambil alih wacana publik dengan melemahkan peran media profesional. Metode serangan ini memperkuat memperkuat konsep panoptikon virtual, di mana pengawasan dilakukan oleh masyarakat sendiri yang telah termobilisasi oleh kekuasaan (Sangga Buana & Rijal, 2021).

Berdasarkan dari penemuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa represifitas siber merupakan bentuk kontrol sosial yang mengatur perilaku, konten, dan keberanian media dalam memproduksi berita. Ini juga merupakan serangan teknis terhadap sistem media digital. Sebagai media yang memiliki tradisi investigatif, Tempo mengalami tekanan langsung dari dinamika ini, terutama dalam aktivitasnya di media sosial seperti Instagram, di mana debat berlangsung di ruang publik digital.

Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana represifitas siber berfungsi sebagai panoptikon virtual yang membatasi kebebasan pers di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme pengawasan dan kontrol yang halus namun efektif yang memengaruhi perilaku dan ekspresi media di ruang digital dengan fokus pada media pers Tempo.

Tempo memiliki sejarah panjang menghadapi tekanan penguasa yang relevan untuk memahami konteks penelitian ini. Pada tahun 1994, Tempo mengalami pemberedelan oleh pemerintahan Orde Baru karena pemberitaan terkait pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur. Pemberedelan fisik ini menjadi momen bersejarah bagi kebebasan pers di Indonesia. Setelah reformasi, tekanan terhadap Tempo berevolusi dari bentuk fisik ke bentuk digital. Pada tahun 2020, situs Tempo.co mengalami serangan DDoS bersamaan dengan pemberitaan kritis terkait RUU Cipta Kerja. Selain serangan teknis, Tempo juga menerima teror simbolis berupa pengiriman kepala babi ke kantor redaksi, yang menunjukkan bahwa intimidasi fisik dan digital berjalan paralel. Genealogi

pemberedelan ini menunjukkan evolusi *panoptikon* dari pengawasan fisik langsung menuju pengawasan dan tekanan digital yang beroperasi melalui mekanisme yang lebih halus dan sulit dibuktikan.

Represifitas siber bukanlah fenomena yang hanya dialami oleh Tempo. Berdasarkan laporan tahunan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net), tren serangan digital di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, tercatat 147 insiden, yang kemudian melonjak menjadi 907 insiden pada tahun 2025 (CNN Indonesia, 2021). Bentuk-bentuk represifitas yang teridentifikasi dalam berbagai laporan tersebut mencakup serangan *DDoS*, *doxing*, peretasan, pengambilalihan akun, penyebaran malware, hingga ancaman fisik yang dikoordinasikan secara digital. Dalam konteks ini, kasus Tempo dipilih bukan karena Tempo adalah satu-satunya korban, melainkan karena keunikan posisi Tempo sebagai media besar dengan sejarah panjang yang memberikan kontras menarik antara kapasitas pertahanan dan intensitas serangan yang dialami (Redaksi, 2026).

Secara sosiologis, penelitian ini mengkaji bagaimana represifitas siber menciptakan hubungan saling mempengaruhi antara berbagai aktor dalam ruang digital. Aktor-aktor tersebut mencakup pemerintah dan kelompok terorganisir sebagai pelaku tekanan, media sebagai target utama, dan publik sebagai pihak yang turut terdampak. Interaksi antar aktor ini membentuk relasi kuasa yang bersifat timbal balik. Tekanan terhadap media tidak hanya mempengaruhi praktik jurnalistik, tetapi juga membentuk perilaku publik dalam mengonsumsi dan merespons informasi. Dengan demikian, fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis atau komunikasi, melainkan persoalan sosiologis yang menyangkut struktur kontrol sosial di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana represifitas siber sebagai bentuk panoptikon virtual pada kebebasan pers Tempo?
2. Bagaimana strategi Tempo dalam menghadapi represifitas siber?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis represifitas siber sebagai bentuk panoptikon virtual dalam membatasi kebebasan pers Tempo.
2. Untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dilakukan Tempo dalam menghadapi represifitas siber.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam memperkaya kajian tentang sosiologi media, kekuasaan dan pengawasan di ruang digital, serta kebebasan pers sebagai institusi demokratis, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi, khususnya dalam bidang sosiologi media dan sosiologi politik digital, dengan memberikan pemahaman baru mengenai represifitas siber dan panoptikon virtual sebagai bentuk kekuasaan dan kontrol sosial di era digital. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori panoptikon Foucault dalam konteks media sosial dan relasi kuasa terhadap institusi pers.

- **Manfaat Praktis**

- a) **Bagi Akademisi dan Peneliti**

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik meneliti isu-isu tentang kebebasan pers, represifitas digital, sosiologi media, pengawasan siber, dan relasi kuasa di ruang digital.

- b) **Bagi Media dan Jurnalis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi media massa dan jurnalis dalam menghadapi berbagai bentuk represifitas siber, serta mengembangkan praktik jurnanisme yang tetap independen dan kritis di tengah tekanan digital.

- c) **Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan digital dan regulasi media yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia, dan melindungi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

- d) **Bagi Masyarakat dan Aktivis Digital**

Untuk meningkatkan kesadaran kritis publik terhadap praktik pengawasan dan represifitas di ruang digital, serta pentingnya mendukung kebebasan pers sebagai hak fundamental dalam masyarakat demokratis.

